

1158/H. 2002

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA PT BANK PERKREDITAN  
RAKYAT SYARIAH AMPEK ANGKEK CANDUNG**

**SKRIPSI**

*Ditajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh:*

**JONNY**  
BP. 96140138

Program Kekhususan  
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PK.3)

Skripsis



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2000**

EEO NO.955/PK.3/VIII-2000



**Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Ampek  
Angkek Candung Kabupaten Agam**  
(Jonny, 96140138, Fakultas Hukum UNAND, 72 Halaman, 2000)

**Abstrak**

BPR Syariah Ampek Angkek Candung adalah salah satu bank yang ikut berperan serta dalam membantu masyarakat baik dalam pengumpulan dana maupun dalam membantu menyediakan dana untuk mengembangkan usahanya. Namun dalam praktek pemberian kredit masih banyak anggota masyarakat yang belum mengetahui bagaimana cara mendapatkan kredit melalui bank, khususnya pada BPR Syariah.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mencoba mengkaji beberapa permasalahan yaitu: apa saja kegiatan usaha yang dilakukan BPR Syariah Ampek Angkek Candung, bagaimana mekanisme perjanjian kredit pada BPR Syariah Ampek Angkek Candung, dan bagaimana pula upaya penyelesaian kredit bermasalah pada BPR Syariah Ampek Angkek Candung.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang konkrit dengan menggunakan alat pengumpul data seperti studi dokumen dan melakukan wawancara dengan pihak bank.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perbankan, BPR Syariah Ampek Angkek Candung menjalankan berbagai bidang usaha seperti menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito serta memberikan kredit kepada masyarakat unit usaha kecil untuk keperluan konsumsi, investasi dan modal kerja dalam berbagai bidang usaha seperti perdagangan, jasa, industri/ kerajinan, pertanian dan peternakan. Agar tidak menimpang dari tuntutan syariah, BPR Syariah senantiasa diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwa bank dalam memberikan kredit selalu dimulai dengan suatu perjanjian kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi. Formulir perjanjian tersebut disediakan oleh pihak bank yang memuat klausula-klausula yang akan disepakati oleh kedua belah pihak. Namun sebelum perjanjian kredit ini dibuat, bank akan melakukan penilaian yang didasarkan kepada kelayakan usaha, informasi dari masyarakat serta keadaan dari sipemohon berdasarkan kriteria 5'C. Apabila sipemohon dianggap telah memenuhi syarat maka permohonan kredit dapat dikabulkan setelah ditandatanganinya perjanjian kredit oleh kedua belah pihak.

Dalam upaya pengamanan kredit, maka setiap pemberian kredit selalu diikatkan dengan jaminan yang sesuai dengan kredit yang dimohonkan. Selain itu bank juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan kredit oleh debitur untuk menghindari timbulnya kredit bermasalah dikemudian hari. Namun apabila terjadi wanprestasi, maka bank dapat menjual jaminan kredit untuk melunasi kredit debitur.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan sprituil, bangsa Indonesia sedang giat melaksanakan pembangunan di segala bidang. Dalam rangka merealisasikan cita-cita tersebut, pembangunan nasional ini dilakukan secara bertahap melalui PELITA.

Sebagaimana telah digariskan dalam Ketetapan MPR No. II/ MPR/ 1984 tentang GBHN, bahwa titik berat dalam pembangunan jangka panjang adalah pembangunan di bidang ekonomi, sedangkan pembangunan di bidang lainnya bersifat menunjang dan melengkapi bidang ekonomi.

Kendatipun demikian pembangunan di bidang ekonomi tidak bisa dilepaskan dari bidang hukum. GBHN telah memberikan arah dan kebijaksanaan bahwa lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank lebih ditingkatkan lagi peranannya agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. Lembaga keuangan ini harus mampu berperan sebagai penggerak dan penyalur dana untuk pembiayaan kegiatan yang produktif.

Perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta maupun perorangan menyimpan dananya. Disamping itu melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan,



bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

*Peran bank* Peranan bank mempunyai arti penting sekali dalam pendayagunaan dana masyarakat. Bank berperan dalam menekan laju inflasi dengan berusaha menarik uang dari peredarannya di masyarakat agar tidak berlebihan sehingga hasil pembangunan dan tingkat perekonomian yang telah dicapai tetap dalam batas terkendali. Selain itu bank juga memberikan jasa pada penabung berupa bunga, maka bank harus mengembangkan dana tadi dalam menjalankan usahanya, diantaranya dalam bentuk pemberian kredit kepada nasabahnya yang memerlukan modal untuk menunjang dan mengembangkan usahanya.

Dengan memberikan kredit kepada beberapa sektor perekonomian, bank melancarkan arus barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Bank merupakan pemasok (supplier) dari sebagian uang yang beredar yang digunakan sebagai alat tukar dan alat pembayaran sehingga mekanisme kebijaksanaan moneter dapat berjalan. Hal tersebut menunjukkan bahwa bank merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan.

Bantuan permodalan berupa kredit pada dasarnya harus merupakan perangsang bagi para pihak yang berkepentingan yaitu pihak yang mendapat bantuan kredit dan pihak yang memberikan kredit. Pihak yang mendapatkan bantuan kredit harus menunjukkan prestasi yang lebih tinggi demi kemajuan usahanya sendiri. Sedangkan bagi pihak yang memberikan secara material memperoleh keuntungan dari bunga berdasarkan perhitungan yang wajar dan

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat kita tarik beberapa kesimpulan yang menjadi pokok di dalam pembahasan skripsi ini yaitu:

1. Bank Perkreditan Rakyat Syariah merupakan salah satu bank Islam yang didirikan dalam rangka membantu pemerintah dalam usaha percepatan dan perbaikan ekonomi masyarakat di pedesaan. Salah satu peran yang dimainkan oleh bank ini adalah menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara menyalurkan berbagai bentuk pinjaman, antara lain dalam bentuk pinjaman Mudharabah, Murabahah, Bai' Bitsaman Ajil, Al-Qardhul Hasan dan Musyarakah yang diberikan terutama kepada masyarakat golongan ekonomi lemah di Kecamatan IV Angkek Candung, Kabupaten Agam guna keperluan konsumsi, investasi dan modal kerja untuk berbagai bidang usaha seperti perdagangan, jasa, industri/kerajinan, pertanian dan peternakan. Disamping itu bank ini juga menjalankan fungsi amanah yaitu dengan menerima simpanan dari warga masyarakat.

Agar tidak menyimpang dari tuntutan syariah Islam, maka Bank Perkreditan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung di dalam menjalankan kegiatan usahanya senantiasa diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan pengawas ini bukanlah staf bank, melainkan suatu lembaga yang berada di luar organisasi BPR Syariah yang dipilih dan mendapatkan honorarium

## DAFTAR PUSTAKA

- Ch Gatot Wardoyo, 1992, Sekitar klausul-klausul Perjanjian Kredit Bank, Bank dan Manajemen, Jakarta.
- Gatot Supramono, 1992, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis, Djambatan, Jakarta.
- H.A Chalik, 1982, Pengantar Perkreditan Indonesia, AAP Perbanas, Jakarta.
- Jopie Jusuf, 1992, Panduan dasar Untuk Account Officer, Intermedia, Jakarta.
- Marheinis Abdul Hay, 1979, Hukum Perbankan Indonesia, Pradya Paramita, Jakarta.
- Muchdarsyah Sinungan, 1991, Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit, Bina Aksara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1994, Strategi Manajemen Bank Menghadapi Tahun 2000, Rineka Cipta, Jakarta.
- R. Subekti, 1991, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia.
- Thomas Suyatno, 1997, Dasar-dasar Perkreditan, PT Gramedia Putra Utama, Jakarta.
- Warkum Sumitro, 1996, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, Sinar Grafika, Jakarta.